



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASUKI SETIAWAN Bin MUHARI.**  
Tempat Lahir : Pemalang.  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 10 Maret 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kel. Mandigono Rt. 01 Rw. 01 Kec. Takeran  
Kab. Magetan atau Kel. Mulyoharjo Rt. 02  
Rw. 18 Kec. Pemalang Kabupaten  
Pemalang;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap./01/I/2021/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Tegal tanggal 31 Januari 2021;

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Tegal selaku Penyidik tanggal 01 Februari 2021 Nomor : Sp.Han/24/II/2021/Reskrim, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal selaku Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2021 Nomor : SPP-28/M.3.43/E.1/02/2021, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal selaku Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021 Nomor : PRINT-173/M.3.43/Eoh.2/03/2021, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 Maret 2021 Nomor : 39/Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 1 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 April 2021 Nomor : 39/Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Bahwa dalam menghadapi persidangan ini terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan akan hak-hak hukum dari terdakwa akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid./2021/PN Slw. tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/SLW/03/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan/atau alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-24/SLW/03/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim maupun kepada Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui surat tuntutananya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BASUKI SETIAWAN bin MUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM PEKERJAANNYA SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BASUKI SETIAWAN bin MUHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti berupa:

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 2 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan PUTRA JAYA.
- 2) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan SAE MATRIAL.
- 3) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan MANDIRI.
- 4) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan AIS.
- 5) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan ANYAR.
- 6) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Berkah Makmur.
- 7) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Jadi Lancer.
- 8) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Karya Mulya.
- 9) Surat pernyataan an. BASUKI SETIAWAN tertanggal 18 Mei 2020
- 10) Surat hasil audit internal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS).
- 11) Surat pengangkatan karyawan sdr. BASUKI SETIAWAN Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN
- 12) Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN  
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GLOBAL INDOSESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) JL RAYA SURODADI IKUT DS SIDOARJO, KEC. SURODADI, KAB TEGAL MELALUI SAKSI ANIS MAFTUKHA ALS ANIS Bin FAHROJI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan Putusan kepada terdakwa seringannya karena terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan terhadap permohonan tersebut, untuk selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mengajukan *Replik* secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanny sebagaimana Surat Tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 3 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan tersebut selanjutnya terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan *Duplik* yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* maupun *Duplik* yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, untuk selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-24/SLW/03/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BASUKI SETIAWAN bin MUHARI pada tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. GLOBAL INDOSESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) yang berkantor di Jl raya surodadi ikut Desa Sidoarjo, kecamatan Surodadi, kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BASUKI SETIAWAN bin MUHARI adalah karyawan PT. GLOBAL INDOSESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) yang berkantor di Jl raya surodadi ikut Desa Sidoarjo, kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan dimana terdakwa diberi tugas sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang-barang yang di jual oleh perusahaan, dan melakukan penagihan pembayaran di toko-toko yang membeli barang dari perusahaan/ PT GIAS, sebagai karyawan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan yang diterima setiap bulan ;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 4 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan september 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 terdakwa telah menerima pembayaran dari toko-toko (ada 8 toko) yang membeli barang dari PT GIAS melalui terdakwa dengan pembayaran tempo selama 30 hari sampai dengan 45 hari, namun ketika toko-toko tersebut telah melunasi pembayaran melalui terdakwa ternyata sebagian terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT GIAS dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus rupiah) dimana uang tersebut tanpa seijin perusahaan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 8 toko yang membeli barang dari PT GIAS melalui terdakwa dan telah melunasi pembayaran melalui terdakwa namun sebagiannya terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT GIAS dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus rupiah), adalah sebagai berikut:
  1. TB PUTRA JAYA PEMALANG memesan barang berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 3 biji barang dikirim pada tgl 23 januari 2020, senilai Rp 2.745.000 .- (Dua juta tujuh Ratus empat puluh lima rupiah ) di bayar melalui terdakwa dari tanggal 26 Pebruari 2020 hingga lunas tanggal 11 Mei 2020 sehinga sudah lunas namun terdakwa hanya setor ke perusahaan sebesar Rp 745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) tidak disetor ke Perusahaan dan uangnya dipakai oleh terdakwa;
  2. TB SAE MATRIAL PEMALANG pesen barang berupa GENTENG PASIR sebanyak 200 lembar di kirim pada tgl 31 Desember 2019, senilai Rp.6.400.000,- ( Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan di bayar melalui terdakwa dari tanggal tanggal 21 Januari 2020 hingga lunas tanggal 18 Mei 2020 , namun yang disetor oleh terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Rp 900.0000.( Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) tidak disetor ke perusahaan dan uangnya telah dipakai oleh terdakwa; (saksi siti manuroh)
  3. TB MANDIRI pesan barang berupa JT GRANIT 6800.600X 600 sebanyak 289 Dus barang dikirm pada tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp.32.460.480 ( Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Delapan Puluh Rupiah) dan dibayar melalui terdakwa dari tanggal 22 Pebruari 2020 hingga lunas tanggal 26 Nopember 2020, namun yang disetor ke Perusahaan hanya Rp 30.360.480 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Delapan Puluh Rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 5 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.100.000 tidak disetorkan ke perusahaan dan uangnya dipakai oleh terdakwa.

4. TB AIS PEMALANG pesan barang berupa DECK ELITE TA 0,23X6,OM ZINNC sebanyak 29 lembar dikirim pada tanggal 31 oktober 2019, senilai Rp 4.698.000 (Empat Juta Enam Ratus sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan di bayar melalui terdakwa dari tanggal 24 April 2020 hingga lunas tanggal 02 Juli 2020, namun yang disetor oleh terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.4.198.000 ( Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sedangkan Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak disetor ke perusahaan. dan uangnya dipakai oleh terdakwa.
5. TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG pesan barang berupa GYPSUM INDOBOARD 1.2M X2,4X9M sebanyak 110 lembar dikirim pada tanggal 11 Februari 2020, senilai Rp 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar melalui terdakwa dari tanggal 13 Maret 2020 hingga lunas tanggal 20 Mei 2020 namun yang disetor terdakwa ke perusaan sebesar Rp.1.450.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Rp.3.500.000.(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak disetor ke Perusahaan dan uangnya dipakai oleh terdakwa;
6. TB. BERKAH MAKMUR PEMALANG pesan barang berupa DECK ELITE TA sebanyak 105 lembar dikirim pada tanggal 30 nopember 2019 , senilai Rp. 15.730.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar melalui terdakwa dari tanggal 29 Mei 2020 hingga telah lunas tanggal 02 Juni 2020 dan masuk Perusahaan Rp.9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sedaangkan Rp. 6.000.000.-( Enam Juta Ribu Rupiah) tidak disetor ke perusahaan; (saksi Sri Nuryati).
7. TB. JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG pesan batrang berupa TANDON AIR PENGIUN sebanyak 9 biji dikirim pada tanggal 23 maret 2020 senilai Rp4.410.000,-(Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dibayar melalui terdakwa dari tanggal 08 April 2020 hingga lunas tanggal 13 Mei 2020, namun yang disetor terdakwa ke perusahaan sebesar Rp 910.000,-(Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak disetor ke perusahaan dan uangnya dipakai oleh terdakwa;
8. TB KARYA MULYA PEMALANG pesan barang berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 10 biji dikirim pada tanggal 21 September 2019 senilai Rp 4.819.000,-(Empat Juta Delapan Ratus Sembilang Belas Ribu Rupiah) dan telah dibayar melalui terdakwa dari tanggal 01 Oktober 2019

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 6 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lunas tanggal 30 Nopember 2020 , namun yang disetor oleh terdakwa ke perusahaan sebesar Rp 3.819.000,-(Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000.,-(Satu Juta Ribu Rupiah) tidak disetor ke perusahaan dan uangnya dipakai oleh terdakwa

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. GLOBAL INDOSESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) yang berkantor di Jl raya surodadi ikut Ds Sidoarjo, kec. Surodadi, kab tegal dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 19.500.000.00 ( sembilan belas juta lima ratus rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya maka Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan PUTRA JAYA.
- 2) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan SAE MATRIAL.
- 3) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan MANDIRI.
- 4) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan AIS.
- 5) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan ANYAR.
- 6) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Berkah Makmur.
- 7) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Jadi Lancer.
- 8) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Karya Mulya.
- 9) Surat pernyataan an. BASUKI SETIAWAN tertanggal 18 Mei 2020
- 10) Surat hasil audit internal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS).
- 11) Surat pengangkatan karyawan sdr. BASUKI SETIAWAN
- 12) Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 7 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 18/Pen.Pid/2021/PN Slw. tanggal 10 Februari 2021 dan terhadap barang bukti *a quo* juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dan telah dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

1. DWI SUPRIYANTO als TRISAN Bin DA JUPRI DAMIRI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Manager di PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) dan terdakwa merupakan Sales PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS);
- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Surodadi karena telah melakukan penggelapan uang milik PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) sejumlah Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang milik perusahaan baru diketahui dari saksi Agus Tandiyo yang merupakan Supervisor PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di kantor PT. Global Indonesia Asia Sejahtera desa Purwahamba, Kec. Surodadi, Kab Tegal;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa bisa ada di tangan terdakwa karena terdakwa menerima titipan uang atas pembayaran material bangunan dari konsumen / toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa;
- Bahwa toko yang memesan barang ke terdakwa biasanya membayarnya lewat salesnya namun ada juga yang membayar langsung ke perusahaan melalui transfer ke rekening perusahaan, adapun cara terdakwa menerima uang titipan untuk pembayaran barang material dari toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa tapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan yang seharusnya setelah mendapatkan titipan uang dari toko di setorkan ke perusahaan tetapi uang titipan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun toko-toko yang dirugikan oleh terdakwa antara lain :
  1. TB. PUTRA JAYA SEMARANG, barang yang dipesan berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 3 biji barang dikirim pada tgl 23 Januari 2020, senilai Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 8 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) kurang Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah);
2. TB SAE MATRIAL PEMALANG, Pesan barang berupa GENTENG PASIR sebanyak 200 lembar di kirim pada tgl 31 Desember 2019, senilai Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kurang Rp900.0000.(Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  3. TB MANDIRI, Pesan barang berupa JT GRANIT 6800.600X 600 sebanyak 289 Dus barang dikirm pada tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp.32.460.480 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp 30.360.480 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Delapan Puluh Rupiah) kurang Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  4. TB AIS PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA 0,23X6, OM ZINNC sebanyak 29 lembar dikirim pada tanggal 31 oktober 2019, senilai Rp 4.698.000 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk kantor sejumlah Rp.4.198.000 (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kurang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  5. TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, Pesan barang berupa GYPSUM INDOBOARD 1.2M X2,4X9M sebanyak 110 lembar dikirim pada tanggal 11 Februari 2020, senilai Rp 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk kantor Rp.1.450.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kurang Rp.3.500.000.(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  6. TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA sebanyak 105 Lembar dikirm pada tanggal 30 november 2019, senilai Rp15.730.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp.9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kurang Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  7. TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, Pesan batrang berupa TANDON AIR PENGIUN, sebanyak 9 biji dikirim pada tanggal 23 maret 2020 senilai Rp4.410.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp 910.000,00

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 9 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kurang Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. TB KARYA MULYA PEMALANG, Pesan barang berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 10 biji dikirim pada tanggal 21 September 2019 senilai Rp 4.819.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp3.819.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) kurang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ANIS MAFTUKHA als ANIS bt FAHROJI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris di PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) dan terdakwa merupakan Sales PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS);
- Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Surodadi adalah saksi DWI SUPRIYANTO selaku Manager PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS), terdakwa dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penggelapan uang milik PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) sejumlah Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang milik perusahaan baru diketahui dari saksi Agus Tandiyanto yang merupakan Supervisor PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di kantor PT. Global Indonesia Asia Sejahtera desa Purwahamba, Kec. Surodadi, Kab Tegal;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa bisa ada di tangan terdakwa karena terdakwa menerima titipan uang atas pembayaran material bangunan dari konsumen / toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 10 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang memesan barang ke terdakwa biasanya membayarnya lewat salesnya namun ada juga yang membayar langsung ke perusahaan melalui transfer ke rekening perusahaan, adapun cara terdakwa menerima uang titipan untuk pembayaran barang material dari toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa tapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan yang seharusnya setelah mendapatkan titipan uang dari toko di setorkan ke perusahaan tetapi uang titipan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun took-toko yang dirugikan oleh terdakwa antara lain :
  1. TB. PUTRA JAYA SEMARANG, barang yang dipesan berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 3 biji barang dikirim pada tgl 23 januari 2020, senilai Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) kurang Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah);
  2. TB SAE MATRIAL PEMALANG, Pesan barang berupa GENTENG PASIR sebanyak 200 lembar di kirim pada tgl 31 Desember 2019, senilai Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kurang Rp900.0000.(Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  3. TB MANDIRI, Pesan barang berupa JT GRANIT 6800.600X 600 sebanyak 289 Dus barang dikirm pada tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp.32.460.480 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp 30.360.480 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Delapan Puluh Rupiah) kurang Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  4. TB AIS PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA 0,23X6, OM ZINNC sebanyak 29 lembar dikirim pada tanggal 31 oktober 2019, senilai Rp 4.698.000 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk kantor sejumlah Rp.4.198.000 (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kurang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  5. TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, Pesan barang berupa GYPSUM INDOBOARD 1.2M X2,4X9M sebanyak 110 lembar dikirim pada tanggal 11 Februari 2020, senilai Rp 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 11 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Rp.1.450.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)  
kurang Rp.3.500.000.(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA sebanyak 105 Lembar dikirim pada tanggal 30 november 2019, senilai Rp15.730.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp.9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kurang Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

7. TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, Pesan batrang berupa TANDON AIR PENGIUN, sebanyak 9 biji dikirim pada tanggal 23 maret 2020 senilai Rp4.410.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp 910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kurang Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. TB KARYA MULYA PEMALANG, Pesan barang berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 10 biji dikirim pada tanggal 21 September 2019 senilai Rp 4.819.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp3.819.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) kurang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS TANDYARTO bin TANDYARTO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Supervisor di PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) dan terdakwa merupakan Sales PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS);
- Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Surodadi adalah saksi DWI SUPRIYANTO selaku Manager PT. GLOBAL INDONESIA

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 12 dari 32

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIA SEJAHTERA (GIAS), terdakwa dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penggelapan uang milik PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) sejumlah Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang milik perusahaan baru diketahui oleh saksi yang merupakan Supervisor PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di kantor PT. Global Indonesia Asia Sejahtera desa Purwahamba, Kec. Surodadi, Kab Tegal;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa bisa ada di tangan terdakwa karena terdakwa menerima titipan uang atas pembayaran material bangunan dari konsumen / toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa;
- Bahwa toko yang memesan barang ke terdakwa biasanya membayarnya lewat salesnya namun ada juga yang membayar langsung ke perusahaan melalui transfer ke rekening perusahaan, adapun cara terdakwa menerima uang titipan untuk pembayaran barang material dari toko-toko yang memesan barang melalui terdakwa tapi uang titipan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan yang seharusnya setelah mendapatkan titipan uang dari toko di setorkan ke perusahaan tetapi uang titipan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun toko-toko yang dirugikan oleh terdakwa antara lain :
  1. TB. PUTRA JAYA SEMARANG, barang yang dipesan berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 3 biji barang dikirim pada tgl 23 Januari 2020, senilai Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp745.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) kurang Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah);
  2. TB SAE MATERIAL PEMALANG, Pesan barang berupa GENTENG PASIR sebanyak 200 lembar di kirim pada tgl 31 Desember 2019, senilai Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk ke kantor sejumlah Rp.5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kurang Rp900.0000.(Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  3. TB MANDIRI, Pesan barang berupa JT GRANIT 6800.600X 600 sebanyak 289 Dus barang dikirim pada tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp.32.460.480 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp 30.360.480 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 13 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Rupiah) kurang Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

4. TB AIS PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA 0,23X6, OM ZINNC sebanyak 29 lembar dikirim pada tanggal 31 oktober 2019, senilai Rp 4.698.000 (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan di bayar lunas dan masuk kantor sejumlah Rp.4.198.000 (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kurang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
  5. TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, Pesan barang berupa GYPSUM INDOBOARD 1.2M X2,4X9M sebanyak 110 lembar dikirim pada tanggal 11 Februari 2020, senilai Rp 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk kantor Rp.1.450.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kurang Rp.3.500.000.(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  6. TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, Pesan barang berupa DECK ELITE TA sebanyak 105 Lembar dikirim pada tanggal 30 november 2019, senilai Rp15.730.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp.9.790.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kurang Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  7. TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, Pesan batrang berupa TANDON AIR PENGIUN, sebanyak 9 biji dikirim pada tanggal 23 maret 2020 senilai Rp4.410.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dibayar lunas dan masuk ke kantor Rp 910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kurang Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  8. TB KARYA MULYA PEMALANG, Pesan barang berupa TANDON AIR PENGUIN sebanyak 10 biji dikirim pada tanggal 21 September 2019 senilai Rp 4.819.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan dibayar lunas masuk ke kantor Rp3.819.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) kurang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 14 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi atas nama SITI MANUROH Binti RANYAN dan saksi atas nama SRI NURYATI Binti RAMBAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menjelaskan terhadap ke-2 (dua) orang saksi tersebut telah dipanggil untuk hadir dan memberi keterangan dipersidangan dalam perkara *a quo* akan tetapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan *a quo* para saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir ke depan persidangan, maka dari itu Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat diijinkan untuk dapat membacakan keterangan para saksi-saksi tersebut sebagaimana keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik dan para saksi tersebut juga sebelum memberikan keterangannya dihadapan Penyidik juga telah disumpah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan melalui Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Ketua Majelis juga menjelaskan kepada terdakwa atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya Hakim Ketua Majelis juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dibacakan antara lain yaitu :

1. SITI MANUROH Binti RANYAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Bangunan SAE Material yang berlokasi di jalan Kolonel Sugiono No.08 Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi selaku pemilik Toko Bangunan SAE Material pernah membeli/ memesan material bahan bangunan dari PT Global Indonesi Asia Sejahtera (GIAS) Tegal melalui salesnya yang bernama sdr. BASUKI SETIAWAN;
- Bahwa barang yang saksi pesan adalah Genteng Pasir sebanyak 200 lembar dengan harga sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) atau persatu lembarnya seharga Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 15 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut yang telah saksi pesan sudah dikirim/ di terima ke toko milik saksi;
  - Bahwa barang yang saksi pesan tersebut saksi terima sekitar bulan Januari 2020 sedangkan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran atas barang yang telah Saksi pesan tersebut;
  - Bahwa saksi membayarnya langsung kepada salesnya yang bernama sdr. BASUKI SETIAWAN;
  - Bahwa Saksi membayarnya secara bertahap kurang lebih 6 (enam) kali pembayaran;
  - Bahwa barang yang saksi pesan itu dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada bulan Pebruari 2020 sebanyak 2 (dua) kali serta pada bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan April 2020 sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama yaitu di toko milik saksi;
  - Bahwa uang yang saksi serahkan yang pertama sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian yang ketiga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kelima sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang keenam sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ketika saksi membayar melalui sales yang benama BASUKI SETIAWAN tidak di beri kwitansinya karena saling percaya saja namun sebagian ada yang dicatat dalam Nota/kertas sales invoice;
  - Bahwa saksi sudah membayar lunas barang yang saksi beli dari PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJATRERA pada bulan Januari 2020 yang lalu dan pembayaran itu saksi bayar melalui salesnya yang bernama BASUKI SETIAWAN yang datang sendiri ke toko saksi setiap saksi akan membayarnya;
  - Bahwa sdr. BASUKI SETIAWAN sendiri yang datang ke toko saksi untuk mengambil pembayaran atas barang yang dipesan/dibeli;
  - Bahwa saksi membenarkan tulisan tangan yang ada di surat sales Invoice yang saksi maksud tulisan pembayaran barang yang telah saksi pesan / beli setelah memperhatikan kertas/Nota sales invoice tanggal 30 Januari 2020 an. sales BASUKI SETIAWAN;
2. SRI NURYATI Binti RAMBAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 16 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh Polisi / penyidik pembantu terkait dugaan penggelapan di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) yang berlokasi di Jalan Raya Purwahamba Km. 12 Sebelah Timur Rumah Sakit Suradadi Kab. Tegal yang diduga dilakukan oleh sdr. BASUKI SETIAWAN bin MUHARI;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dan meneliti foto/ gambar sdr. BASUKI SETIAWAN dengan identitas yaitu lahir di pemalang, 10 Maret 1973, pek : Karyawan Swasta alamat Madigondo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Takeran Kab. Magetan Jawa Timur, saksi masih dapat mengenali bahwa foto/gambar yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah sales dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bangunan BERKAH MAKMUR yang berlokasi di Jalan Narasoma No.10 Kel. Taman Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 saksi selaku pemilik Toko ANYAR pernah membeli/memesan material bahan bangunan dari PT Global Indonesi Asia Sejatera (GIAS) Tegal melalui salesnya yang bernama sdr. BASUKI SETIAWAN;
- Bahwa barang yang saksi pesan antara lain :
  - DECK ELITE ukuran 0,23X5,0m sebanyak 50 lembar dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- atau persatu lembarnya sebesar Rp. 130.000,-
  - DECK ELITE ukuran 0,23X6,0m sebanyak 30 lembar dengan harga sebesar Rp. 4.680.000,- atau persatu lembarnya sebesar Rp. 156.000,-
  - DECK ELITE ukuran 0,23X7,0m sebanyak 25 lembar dengan harga sebesar Rp. 4.550.000,- atau persatu lembarnya sebesar Rp. 182.000,-
- Bahwa barang yang telah saksi pesan tersebut sudah dikirim/ diterima ke toko milik saksi;
- Bahwa saksi menerima barang yang telah saksi pesan tersebut kurang lebih pada bulan Nopember 2020 sedangkan untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah barang dikirim kemudian saksi melakukan pembayaran atas barang tersebut;
- Bahwa saksi membayarnya langsung kepada salesnya yang bernama sdr. BASUKI SETIAWAN;
- Bahwa saksi membayarnya dengan menggunakan cara transfer ke rekening bank secara bertahap kurang lebih 4 (empat) kali pembayaran;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 17 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayarnya pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan April 2020 sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama yaitu ditoko milik saksi;
- Bahwa uang yang saksi serahkan yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian yang ketiga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak di beri kwitansi atas pembayaran tersebut karena saling percaya saja namun sebagian ada yang dicatat dalam Nota/kertas sales invoice;
- Bahwa saksi membenarkan sudah membayar lunas barang yang saksi beli dari PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJATRERA pada bulan Nopember 2019 yang lalu dan pembayaran itu saksi bayar melalui salesnya yang bernama Sdr. BASUKI SETIAWAN yang datang sendiri ke toko milik saksi setiap saksi akan melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan kertas/nota sales invoice tanggal 30 Nopember 2019 an . sales BASUKI SETIAWAN tulisan tangan yang ada di surat sales invoice itu yang saksi maksud tulisan pembayaran barang yang telah saksi pesan / beli;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak dari terdakwa akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya secara hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. DWI SUPRIYANTO als TRISAN bin D.A JUPRI DAMIRI adalah atasan (pimpinan) Terdakwa di PT. Global Indonesia

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 18 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Sejahtera (GIAS) yang beralamat di Jalan Raya Purwahamba Km. 12  
Sebelah Timur Rumah Sakit Suradadi Kab. Tegal;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) kantor cabang Surodadi tegal pada bulan September 2019;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai tenaga pemasaran yaitu memasarkan produk-produk milik perusahaan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga memiliki tugas untuk melakukan penagihan atau menerima pembayaran terhadap konsumen yang membeli barang di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa ketika terdakwa menagih uang dari konsumen / toko-toko atas pembelian barang tersebut uangnya harus disetorkan ke kantor PT. GIAS. Di kantor cabang Tegal yang ada di surodadi dan sebagai uang tagihan dari toko-toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor PT. GIAS;
- Bahwa yang Terdakwa ingat ada 8 (delapan) toko yang uangnya Terdakwa pakai dan tidak Terdakwa setorkan ke PT. GIAS;
- Bahwa toko-toko yang menitipkan uang pembayarannya pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan antara lain :
  - TB. PUTRA JAYA PEMALANG
  - TB. SAE MATERIAL PEMALANG
  - TB. MANDIRI TB WARUNG PRING PEMALANG
  - TB AIS PEMALANG
  - TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG
  - TB BERKAH MAKMUR PEMALANG
  - TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG
  - TB KARYA MULYA PEMALANG
- Bahwa yang Terdakwa inggat uang pembayaran dari toko-toko yang tidak disetorkan ke perusahaan antara lain
  - TB. PUTRA JAYA PEMALANG, Rp.2.000.000.00
  - TB. SAE MATERIAL PEMALANG, Rp.900.000.00
  - TB. MANDIRI TB WARUNG PRING PEMALANG Rp.2.100.000.00
  - TB. AIS PEMALANG Rp. 500.000.00
  - TB. ANYAR BOJONG BATA PEMALANG Rp.3.500.000
  - TB. BERKAH MAKMUR PEMALANG Rp.6.000.000.00
  - TB. JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG Rp.3.500.000.00
  - TB. KARYA MULYA PEMALANG Rp.1.000.000.00Total uang yang Terdakwa pakai sejumlah Rp.19.500.000.00
- Bahwa Terdakwa beri kwitansi, pembayaran yang berwarna putih/ asli, kemudian kwitansi itu yang Terdakwa setorkan berikut uangnya ke kantor,

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 19 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi titipan uang pembayaran yang Terdakwa pakai ini / yang tidak Terdakwa setorkan ke kantor pemilik toko tidak Terdakwa beri kwitansi hanya Terdakwa tulis di kerta Nota Invoice;

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau uang pembayaran dari toko-toko tersebut tidak disetorkan kepada kantor PT. GIAS, uang setoran dari toko-toko tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa sejak terdakwa mulai bekerja di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) menjabat sebagai sales dan bertugas untuk melakukan penagihan atau menerima pembayaran terhadap konsumen yang membeli barang di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa toko-toko yang membeli barang dari tempat terdakwa bekerja yaitu TB. PUTRA JAYA PEMALANG, TB. SAE MATERIAL PEMALANG, TB. MANDIRI TB WARUNG PRING PEMALANG, TB AIS PEMALANG, TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, TB KARYA MULYA PEMALANG, telah menyetorkan uangnya kepada PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) melalui terdakwa akan tetapi setoran dari toko-toko tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);
- Bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan uang setoran dari toko-toko yang menjadi mitra PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran toko-toko tersebut sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan terdakwa berasal dari temuan oleh saksi Agus Tandyarto Bin Tandyarto yang kemudian melaporkannya kepada saksi Dwi Supriyanto Bin DA Jupri Damiri selaku Manager PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) dan laporan tersebut kemudian disesuaikan dengan laporan keuangan yang ada pada saksi Anis Maftukha Binti Fakhroji;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 20 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan *a quo*, terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan sehingga selanjutnya terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan kemudian terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan;
3. Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Atau Jabatannya Atau Kerena Mendapat Upah Berupa Uang;
4. Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dihadirkan tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 21 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa arti kata *Barangsiapa* dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa BASUKI SETIAWAN Bin MUHARI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saat dihadirkan dipersidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian terhadap unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari seseorang atau pihak manapun untuk melakukan sesuatu hal sedangkan yang dimaksud *dengan melawan hukum* (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang bertentangan terhadap norma hukum yang tertulis (undang-undang) maupun norma hukum yang tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang terhadap perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kepunyaan* adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kejahatan* menurut doktrin dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian melalui sudut pandang sosiologis yaitu suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan terdakwa, keterangan para saksi serta di dukung dengan adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta keterangan terdakwa yang membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum sehingga hal tersebut membuat duduk permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi semakin jelas dan untuk itu semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Agus Tandyarto Bin Tandyarto, saksi Dwi Supriyanto Bin DA Jupri Damiri, saksi Anis Maftukha Binti Fakhroji serta saksi yang dibacakan keterangannya dipersidangan yaitu saksi SITI MANUROH Binti RANYAN dan saksi SRI NURYATI Binti RAMBAT, yang pada pokoknya menerangkan kalau terdakwa bekerja di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) sebagai Sales yang bertugas untuk memasarkan produk perusahaan kepada para konsumennya yaitu pemilik toko-toko bangunan dan terdakwa juga langsung bertemu, berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen pada saat konsumen tersebut memesan produk yang ditawarkan oleh PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun tugas lainnya dari terdakwa yaitu terdakwa dapat melakukan penagihan kepada konsumen yang memesan produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) sebagaimana pembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh terdakwa kepada TB. PUTRA JAYA PEMALANG, TB. SAE MATERIAL PEMALANG, TB. MANDIRI TB WARUNG PRING PEMALANG, TB AIS PEMALANG, TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, TB KARYA MULYA PEMALANG, telah menyetorkan uangnya kepada PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) melalui terdakwa akan tetapi setoran dari toko-toko tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) baik melalui kasir maupun rekening bank atas nama PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 didapatkan bukti kalau terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya tersebut untuk melakukan penagihan pembayaran kepada pemilik toko yang menjadi konsumen dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) yaitu TB. PUTRA JAYA PEMALANG, TB. SAE MATERIAL PEMALANG, TB. MANDIRI TB WARUNG PRING PEMALANG, TB

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 23 dari 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS PEMALANG, TB ANYAR BOJONG BATA PEMALANG, TB BERKAH MAKMUR PEMALANG, TB JADI LANCAR PETARUKAN PEMALANG, TB KARYA MULYA PEMALANG, yang jika ditotal seluruhnya berjumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) sebagai perusahaan tempat terdakwa bekerja dan yang berhak atas uang setoran tersebut, tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara sadar tanpa ada yang menyuruh, meminta maupun membantu terdakwa agar tercapainya kegiatan memanipulasi data dan mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum/ peraturan di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terdakwa juga sudah menikmati hasilnya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak membantah keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya antara keterangan para saksi dan barang bukti maupun alat bukti surat dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur ***Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan***, maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Atau Jabatannya Atau Kerena Mendapat Upah Berupa Uang :**

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 24 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *barang* adalah kata benda yang bermakna segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan *upah* adalah sesuatu yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, selanjutnya yang dimaksud dengan *jabatan* adalah fungsi dalam hal pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Sales dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) telah melakukan perbuatan/ tindakan yang diluar hak dari terdakwa dalam hal pekerjaannya yaitu melakukan penagihan atas pembayaran toko-toko yang telah membeli produk-produk dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) akan tetapi setelah itu terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak Kasir PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) ataupun ke rekening tabungan dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan dari terdakwa yang melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko-toko tersebut berkaitan sepenuhnya atas jabatan yang dimiliki oleh terdakwa tetapi telah disalah artikan dan disalahgunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan dan tindakan terdakwa tersebut pada akhirnya diketahui oleh saksi Agus Tandyarto Bin Tandyarto selaku Supervisor dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) yang menemukan kejanggalan atas setoran dari terdakwa dan setelah melakukan konfirmasi kepada para pemilik toko antara lain yaitu saksi SITI MANUROH Binti RANYAN dan saksi SRI NURYATI Binti RAMBAT, diketahui kalau pemilik toko tersebut telah membayarkan tagihan tersebut melalui terdakwa, selanjutnya saksi Agus Tandyarto Bin Tandyarto melaporkan temuan tersebut kepada saksi Dwi Supriyanto Bin DA Jupri Damiri selaku Manager di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) dan setelah dicek data-data yang ada melalui saksi Anis Maftukha Binti Fakhroji selaku Kasir di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan PUTRA JAYA.
- 2) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan SAE MATRIAL.
- 3) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan MANDIRI.

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 25 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan AIS.
- 5) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan ANYAR.
- 6) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Berkah Makmur.
- 7) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Jadi Lancer.
- 8) Satu bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Karya Mulya.
- 9) Surat pernyataan an. BASUKI SETIAWAN tertanggal 18 Mei 2020
- 10) Surat hasil audit internal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS).
- 11) Surat pengangkatan karyawan sdr. BASUKI SETIAWAN Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN
- 12) Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Slw. tanggal 10 Februari 2021, dan dari barang bukti dimaksud terdakwa juga membenarkan dan tidak membantah sehingga apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara *a quo* telah diakui oleh terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan seluruh saksi dan barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya*** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **4. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *a quo* yaitu perbuatan yang terjadi merupakan rangkaian beberapa perbuatan yang sejenis dan terjadinya dilakukan oleh orang yang sama dengan cara-cara yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum atau norma yang berlaku secara berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau terdakwa selama bekerja di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) telah melakukan perbuatan atau tindakan yang telah

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 26 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS), hal tersebut dilakukan terdakwa sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020, adapun atas perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara berlanjut tersebut dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Sales di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) mengakibatkan kerugian pada PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang dilakukan secara berlanjut tersebut yaitu sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 baru diketahui oleh pihak PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) setelah ditemukannya keterlambatan pembayaran oleh toko-toko yang menjadi mitra dan konsumen bagi PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) oleh saksi Agus Tandyarto Bin Tandyarto selaku Supervisor dari PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS), selanjutnya temuan tersebut dilaporkan kepada saksi Dwi Supriyanto Bin DA Jupri Damiri selaku Manager di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) dan setelah dicek data-data yang ada melalui saksi Anis Maftukha Binti Fakhroji selaku Kasir di PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang dilakukan sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 dan dengan cara yang sama serta subjek yang sama yaitu pemilik toko, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut, maka dari itu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut** secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa yang di duga telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim buktikan sebagai perbuatan pidana maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa kemudian dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 27 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang tersebut bersalah maka juga harus dilihat dan sekaligus dipertimbangkan apakah dalam perkara tersebut terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan yang diajukan oleh terdakwa, tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dengan adanya penjatuhan pidana ini dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau dengan kata lain penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan Putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 28 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan juga kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain:

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);
- Perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan dari para konsumen PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut terdakwa untuk dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah membuktikan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan untuk itu perbuatan terdakwa telah Majelis Hakim nyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tepat apabila terdakwa juga dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahana Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan tersebut atau mengalihkan status penahanan terdakwa serta dikhawatirkan juga terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 29 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan PUTRA JAYA.
- 2) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan SAE MATRIAL.
- 3) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan MANDIRI.
- 4) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan AIS.
- 5) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan ANYAR.
- 6) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Berkah Makmur.
- 7) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Jadi Lancer.
- 8) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Karya Mulya.
- 9) Surat pernyataan an. BASUKI SETIAWAN tertanggal 18 Mei 2020
- 10) Surat hasil audit internal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS).
- 11) Surat pengangkatan karyawan sdr. BASUKI SETIAWAN Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN
- 12) Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN

dalam tuntutan dari Penuntut Umum barang bukti tersebut dituntut untuk dikembalikan kepada PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) Jl. Raya Surodadi ikut DS. Sidoarjo, Kec. Surodadi, Kab. Tegal melalui saksi Anis Maftukha Als Anis Binti Fahroji, selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat karena Penuntut Umum dapat membuktikan dipersidangan kalau barang bukti dimaksud adalah milik PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS), dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga beralasan hukum juga apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS) melalui saksi saksi Anis Maftukha Als Anis Binti Fahroji;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana, dan selama di persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 30 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar Putusan *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BASUKI SETIAWAN Bin MUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT*, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BASUKI SETIAWAN Bin MUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan PUTRA JAYA.
  - b) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan SAE MATRIAL.
  - c) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan MANDIRI.
  - d) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan AIS.
  - e) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan ANYAR.
  - f) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Berkah Makmur.
  - g) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Jadi Lancer.
  - h) 1 (satu) bendel barang bukti berupa Nota bukti pembayaran, Sales Invoice (faktur penjualan), Surat jalan dari Toko Bangunan Karya Mulya.
  - i) Surat pernyataan an. BASUKI SETIAWAN tertanggal 18 Mei 2020
  - j) Surat hasil audit internal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS).
  - k) Surat pengangkatan karyawan sdr. BASUKI SETIAWAN Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 31 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Slip gaji sdr. BASUKI SETIAWAN

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KEPADA PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA (GIAS) MELALUI SAKSI SAKSI ANIS MAFTUKHA ALS ANIS BINTI FAHROJI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 oleh kami R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H. dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KOKOH MUKAEDI, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh ABDUL BASIK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Kokoh Mukaedi, S.H.

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 32 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)